

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penulisan diatas Penulis memberikan kesimpulan dan saran tentang Analisis Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli *Online* (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jateng) sebagai berikut:

1. Hasil analisis dari proses penyidikan oleh beberapa penyidik Unit II Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Penulis menyimpulkan bahwa tahap proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* sudah dilakukan dengan proses penyidikan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Peraturan perundang-undangan tersebut yang mengikat penyidik dan penyidikan yakni Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Kendala-kendala dalam proses penyidikan yang sering dialami terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* ini dibagi menjadi 2 (dua), yakni.
 - a) Kendala Eksternal

Kendala eksternal dari perkara ini yaitu kurangnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap penggunaan Transaksi Elektronik dalam membeli suatu barang

b) Kendala Internal

Kendala internal terjadi di dalam pihak kepolisian yang dikarenakan kurangnya anggota atau sumber daya manusia yang menangani perkara dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* dan kurangnya sarana dan prasarana bagi penyidik untuk melaksanakan penyidikan.

3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kendala-kendala dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penipuan terdapat ada 2 (dua) upaya, yaitu:

a) Upaya Preventif

Adanya tindakan pencegahan dari pihak kepolisian kepada masyarakat luas, dengan tujuan untuk meminimalisir kejadian tindak kejahatan

b) Upaya Represif

Adanya sebuah tindakan yang ditindaklanjuti dengan adanya penegakan hukum oleh kepolisian kepada pelaku guna membuat pelaku jera atau meminimalisir pelaku tidak mendapatkan ruang gerak untuk melakukan kembali aksi tindak pidana lainnya.

B. SARAN

1. Melakukan upaya pencegahan dengan cara mengajak masyarakat agar lebih peduli jika terjadi adanya tindak pidana agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Sehingga dapat diselesaikan dengan

waktu yang sesingkat-singkatnya. Serta melakukan rutin patroli siber untuk meminimalisir adanya tindakan kejahatan yang mengakibatkan adanya tindak pidana.

2. Polda Jawa Tengah terkhusus Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dapat mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan alat transaksi elektronik dan membuat iklan seperti peringatan di beberapa aplikasi belanja *online* guna untuk membantu mengingatkan kepada masyarakat sebagai konsumen yang akan menggunakan transaksi elektronik khususnya jual beli *online*.
3. Adanya pembuatan regulasi khusus untuk Ditreskrimsus Polda Jateng Khususnya Siber mengenai peraturan-peraturan yang sering kali bertentangan dengan, sebagai contoh Perbankan.

